



PUTUSAN

Nomor 1075/Pdt.G/2024/PA.Kla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Medan, 30 September 1978 Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, domisili elektronik nXXXXXX@gmail.com, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXX Tempat Tanggal Lahir P Siantar, 1 April 1979, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 1075/Pdt.G/2024/PA.Kla telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2003 di rumah saudara Penggugat, dengan wali nikah wali hakim, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, sesuai dengan Buku Nikah Nomor: XXXXXXXXX tertanggal 15 Oktober 2003;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1075/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas suka sama suka dan Tergugat dengan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 1. ANAK I, NIK XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Probolinggo, 25 Oktober 2005, pendidikan terakhir SLTA, saat ini tinggal sedang kuliah di kota Medan;
 2. ANAK II, NIK XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Tarahan, 9 Mei 2010, pendidikan kelas 3 SMP, saat ini tinggal bersama Penggugat;
 3. ANAK III, NIK XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bandar Lampung, 13 September 2014, pendidikan kelas 4 SD, saat ini tinggal bersama Pengugat;
 4. ANAK IV, NIK XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bandar Lampung, 13 Maret 2017, pendidikan kelas 2 SD, saat ini tinggal bersama Pengugat
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama (ngontrak) di Jawa Timur lebih kurang selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama (ngontrak) di Jawa Tengah lebih kurang selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Lampung Selatan lebih kurang selama 15 tahun hingga akhirnya berpisah pada bulan September 2022;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat berjalan rukun dan damai namun sejak bulan Januari 2022 sudah tidak harmonis yang disebabkan:
 1. Bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita idaman lain yang bernama Anggun dan bahkan sampai menikah secara sirri;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada September 2022 ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain dan sampai menikah secara sirri, hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan saat ini Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama istri sirri Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1075/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban sebagai suami istri lebih kurang selama 1 tahun 10 bulan;

7. Bahwa Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat berdamai dan memperbaiki rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalianda c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 1075/Pdt.G/2024/PA.Kla tanggal 09 Juli 2024 dan tanggal 25 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1075/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 1075/Pdt.G/2024/PA.Kla tanggal 15 Juli 2024 dan tanggal 29 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kalianda untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara gugatan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kalianda, maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka baik secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1075/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya gugatan Penggugat, maka Penggugat dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Penggugat masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1446 Hijriyah, oleh Muhammad Haris Anwar, S.H. sebagai ketua majelis, Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H. dan Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Nelfirdos, M.H., panitera pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1075/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H. **Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Dra. Nelfirdos, M.H.

Perincian biaya :

- PNPB : Rp 60.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 79.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 224.000,00

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1075/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)